



## **BUPATI TANAH BUMBU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 7 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMANAH HUSADA KABUPATEN TANAH BUMBU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara baik kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada, pemerintah menyediakan fasilitas jasa pelayanan kesehatan;
- b. bahwa fasilitas jasa pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 25 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**dan**  
**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMANAH HUSADA KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada.
4. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada.
5. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada subyek retribusi.
6. Wajib Retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa rumah sakit.
7. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
8. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.
9. PT. Askes adalah PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.
10. Pasien dan atau klien adalah setiap orang yang datang ke rumah sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan atau pengobatan.
11. Pendaftaran adalah biaya yang dikenakan pada pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk didalamnya buku status rekam medik pasien baru.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Pelayanan kesehatan meliputi upaya kuratif (pengobatan), preventif (Pencegahan) Promotif (peningkatan kesehatan), Rehabilitatif (Pemulihan Kesehatan).
14. Poliklinik adalah fasilitas pada Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan.
15. Poliklinik Umum adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter umum.
16. Poliklinik Spesialis adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter spesialis.
17. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
18. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang dan tempat tidur.
19. Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan medik atas diri orang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan.
21. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dirumah sakit.
22. Tindakan Medik adalah tindakan operatif dan non operatif, anastesi, pemeriksaan/pengobatan/tindakan yang menggunakan alat khusus.
23. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan;

24. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
25. Tindakan Medik Cito adalah tindakan medik yang harus dilakukan dengan segera setelah pemeriksaan secukupnya, dimana bila tindakan medik tidak segera dilakukan akan membahayakan keselamatan pasien.
26. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kejasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggungjawabnya yang meliputi intervensi keperawatan, observasi, pendidikan, dan konseling kesehatan.
27. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menegakkan diagnosa dalam bentuk pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik dan pemeriksaan radiodiagnostik khusus.
28. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medic.
29. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk fisiotherafi dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
30. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut di rumah sakit.
31. BAKHP adalah Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai.
32. Bahan dan Alat adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium, dan radiologi serta bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
33. Obat adalah senyawa atau campuran senyawa-senyawa yang berkhasiat mengurangi, menghilangkan gejala atau menyembuhkan penyakit.
34. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
35. Bedah Jenazah adalah upaya pemeriksaan jenazah untuk menentukan penyebab kematian atas jasad/jenazah dengan cara pemeriksaan organ luar dan organ dalam.
36. Visum Et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang hanya dimintakan oleh aparat hukum.
37. Pemulasaran adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
38. General Medical Check Up adalah pemeriksaan lengkap atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi, sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

**BAB II**  
**RETRIBUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi**

**Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada Kabupaten Tanah Bumbu dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Amanah Husada Kabupaten Tanah Bumbu.

- (2) Obyek retribusi adalah setiap Pelayanan Kesehatan, kecuali pelayanan pendaftaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada Kabupaten yang meliputi :
- a. jasa pelayanan medik ;
  - b. jasa pelayanan perawatan ;dan
  - c. jasa pelayanan penunjang medik.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

**Bagian Kedua  
Golongan Retribusi**

**Pasal 3**

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa**

**Pasal 4**

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan tingkat fasilitas pelayanan kesehatan serta berat ringannya kasus.

**Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 5**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 6**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan besarnya pelayanan yang diberikan.

**Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan**

**Pasal 7**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian pelayanan jasa.

**BAB III  
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif retribusi terdiri atas :
- a. Rawat jalan;
  - b. Rawat inap;
  - c. Rawat darurat;
  - d. Pemeriksaan penunjang medik;
  - e. Tindakan Medik, dan Tindakan Keperawatan;
  - f. Rehabilitasi Medik;
  - g. Perawatan Jenazah;